KEBIJAKAN HUKUM PROSES DIVERSI BAGI ANAK

SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

OLVY NURENDRA ARDHIANTO
NIM. 11000118120022

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN HUKUM PROSES DIVERSI BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Disusun Oleh :

OLVY NURENDRA ARDHIANTO
NIM. 11000118120022

Penulisan Hukum ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H	**Sukinta, S.H., M.Hum**
NIP. 198310312009122003	NIP. 196005281988031001

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Marjo, S.H., M.Hum
NIP. 196503181990031001

HALAMAN PENGUJIAN

KEBIJAKAN HUKUM PROSES DIVERSI BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

OLVY NURENDRA ARDHIANTO
NIM. 11000118120022

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 2022

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H
NIP. 198310312009122003

Anggota Penguji I

Sukinta, S.H., M.Hum
NIP. 196005281988031001

Anggota Penguji II

Marjo, S.H., M.Hum
NIP.196503181990031001

Mengesahkan :

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP. 196711191993032002

Mengetahui :

Marjo, S.H., M.Hum
NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir Penulisan Hukum ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing. Karya tulis ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 16 Februari 2022

Yang menerangkan,

METERAI TEMPEL 10000 1241AJX716383306

OLVY NURENDRA ARDHIANTO
11000118120022

MOTTO

"Keep your eyes on the stars and your feet on the ground"

-Theodore Rosevelt

"Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu"

-Ali bin Abi Thalib

"Try not become man of success, but rather become a man of value"

-Albert Einstein

"Susah, tapi bissmillah"

-Fiersa Besari

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menempuh seluruh tahapan pendidikan Strata Satu pada Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro termasuk dalam penyusunan penulisan hukum dengan judul: **"KEBIJAKAN HUKUM PROSES DIVERSI BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA"** sebagai syarat menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dukungan berbagai pihak diterima oleh penulis baik saat menempuh kuliah maupun dalam penyusunan penulisan hukum. Maka dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Diponegoro;
3. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan ujian

penulisan hukum serta atas koreksi-koreksi dan saran yang diberikan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan hukum ini;

5. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan selaku Dosen Pembimbing yang disela-sela kesibukannya dalam mengajar masih menyempatkan diri untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyusun penulisan hukum;
6. Sukinta, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang disela-sela kesibukannya dalam mengajar masih berkenan untuk menyempatkan diri membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyusun penulisan hukum;
7. Suradi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang memberikan banyak bantuan dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan;
8. Para Guru Besar dan Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, terutama Bagian Hukum Acara yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan;
9. Staff Akademik dan Kesekretariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis dalam pengurusan surat-menyurat;
10. Bapak Sukardi, Ibu Muntiani, Mifta, Fortune, yang tanpa lelah memberikan doa, semangat dan selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini;

11. Sahabat penulis: Sinta, dan Vivi, yang selalu memberikan semangat dan menemani penulis selama penyusunan penulisan hukum;
12. Seseorang yang tidak bisa disebut namanya, yang telah memberikan penulis motivasi untuk masuk dan memilih Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, serta menyelesaikan gelar Sarjana Hukum;
13. Teman terdekat penulis Kiara, yang selalu memberikan semangat, dan menemani penulis sejak tahun pertama di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
14. Seluruh jajaran UKM-F Gema Keadilan, terutama Teh Gita yang selalu memberikan semangat, memberikan motivasi, dan menemani penulis selama masa perkuliahan;
15. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungannya agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan hukum; dan
16. Pihak-pihak lain yang telah membantu serta berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari kemampuan dan pengetahuan yang masih terbatas dalam penyusunan penulisan huum ini sehingga masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih belum cukup sempurna, oleh karenanya perlu mendapatkan kritik, saran, dan perbaikan yang membangun. Karya ini hanya merupakan bagian kecil bagi perkembangan ilmu hukum terutama dalam bidang hukum acara. Semoga

penulisan hukum yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun para pembaca.

Semarang, 16 Februari 2022

Olvy Nurendra Ardhianto

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..... **i**

HALAMAN PENGUJIAN ..... **ii**

PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **i**

ABSTRAK ..... **iii**

ABSTRACT ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 3
C. Kerangka Pemikiran Proses Diversi 4
   a. Bagan 1 Kerangka Pemikiran 4
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 7
F. Metode Penelitian 7
G. Sistematika Penulisan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum 14
B. Tinjauan Umum Tentang Anak 14
   a. Pengertian Anak 14
   b. Perbuatan *Delinquent* 15
C. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana 16
D. Pertanggungjawaban Anak Dalam Hukum Pidana 18
E. *Restorative Justice* 19
F. Tinjauan Umum Diversi 20
G. Peraturan Pemerintah Tentang Diversi 22
H. Kebijakan Hukum Pidana 23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **26**

A. Kebijakan Hukum Proses Diversi Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Pada Saat Ini 26
   1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 35

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 39
a. Bagan 2 Tahapan Sistem Peradilan Pidana Anak 44
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun 50
B. Kebijakan Hukum Proses Diversi Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Pada Masa Yang Akan Datang 54
a. Tabel 1 60
BAB IV PENUTUP 64
A. Simpulan 64
1. Kebijakan Hukum Proses Diversi Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Pada Saat Ini 64
2. Kebijakan Hukum Proses Diversi Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Pada Masa Yang Akan Datang 65
B. Saran 66
1. Untuk Negara dan Pemerintah 66
2. Untuk Aparat Penegak Hukum 67
3. Untuk Masyarakat 68
DAFTAR PUSTAKA 69

ABSTRAK

Pemahaman mengenai upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses diversi, yang bertujuan untuk melindungi anak dari dampak buruk akibat adanya suatu tindak pidana, dan upaya untuk mengembalikan kembali pada keadaan semula dengan konsep keadilan restoratif. Hal tersebut didasari oleh adanya hak-hak anak yang harus tetap dilindungi. Proses diversi dilakukan diluar persidangan, hal tersebut bertujuan untuk pencegahan penahanan pada anak. Diversi dilakukan dengan musyawarah yang berakhir pada hasil kesepakatan diversi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses diversi yang terjadi saat ini di Indonesia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Serta bertujuan untuk membandingkan proses diversi di Indonesia dengan Philipina, sebagai bentuk acuan untuk evaluasi diversi di masa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder guna mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan serta literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa proses diversi pada saat ini telah sesuai dengan aturan-aturan yang telah berlaku, namun dalam pelaksanaannya belum dapat dikatakan optimal karena masih ditemukannya aturan yang merujuk pada suatu bentuk diskriminasi.

Kata Kunci: **Anak, Diversi, Keadilan Restoratif, Perlindungan Anak, Tindak Pidana**

ABSTRACT

An understanding of child protection dealing with the law through the process of diversion, which aims to protect children from the harmful effects of a criminal act, and an attempt to restore them to their original state by the concept of restorative justice. It is based on the rights of children that must be protected. The diversion takes place outside the trial, which is for the prevention of child arrest. Diversion is done with a deliberation that ends with a diversion of the agreement.

The study aims to understand the current diversion of children in Indonesia against the law, especially children who commit criminal ACTS. To compare Indonesia's diversion of the process with the Philippines, reference to future diversions of the evaluation.

The method of research used was normative-juridical, which is the study of secondary data in order to review and analyze the rules and literature that relate to the problems to be examined.

The results of the research indicates that the current diversion of the process has been consistent with the rules in place, but in the process it has not been said to be optimum because the rules have been found that refer to a form of discrimination.

Keywords: ***Child, Diversion, Restorative Justice, Child Protection, Criminal ACTS.***